



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SALINAN

Alamat : Jalan Andi Mallombassarang No. 69 Sungguminasa

Telp. : (0411) 880829-880202

Fax. : (0411) 880829-880202

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 27/SK/SESKAB.025.433280/PILEG/VI/2013

T E N T A N G

PENETAPAN BENDAHARA PPK DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PPK BELANJA DANA KEGIATAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk tertib pengelolaan belanja Dana Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu menunjuk / menetapkan Bendahara PPK dan Atasan Langsung Bendahara PPK Belanja Dana Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4286);
 - Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);
 - Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4400);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor Tahun 2013 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S.3112/PB/2013 perihal Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Tahapan Pemilu 2014;

- Memperhatikan :**
1. DIPA Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-076.01.2.659199/2013 KPU Kabupaten Gowa;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/Setjen/Tahun 2013, Tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2013;
 3. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 01/SJ/II/2013 Tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Tahapan Pemilu 2014 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 800/280/BKDD perihal Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 tanggal 22 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MENUNJUK/MENETAPKAN BENDAHARA PPK DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PPK BELANJA DANA KEGIATAN TAHAPAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014.

KEDUA :

1. Menunjuk/menetapkan nama-nama yang tersebut di lajur Ketiga atas Lampiran Surat Keputusan ini selaku Staf Urusan Administrasi, Keuangan dan Logistik sekaligus Bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah masing-masing.
2. Menunjuk/menetapkan nama-nama yang tersebut di lajur Keempat atas Lampiran Surat Keputusan ini selaku Sekretaris PPK sekaligus Atasan Langsung Bendahara Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) di wilayah masing-masing.

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Bendahara Belanja Dana Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Bendahara bersama Atasan Langsung Bendahara (selaku Sekretaris PPK) membuka Rekening pada Bank Pemerintah/Daerah setempat yang ditunjuk atau ditentukan atas nama PPK Wilayahnya;
2. Bendahara bersama Atasan Langsung Bendahara (selaku Sekretaris PPK) menyalurkan dana PPK dan PPS yang ada di wilayahnya;
3. Bukti Penyaluran Dana ke PPS disahkan oleh Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara (selaku Sekretaris PPK);
4. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
5. Melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan belanja dana kegiatan Pemilihan Umum Anggota;
6. Melaporkan pertanggungjawaban PPS ke Sekretariat KPU Kab. Gowa;
7. Membuat / menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 PPK dan PPS berdasarkan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP) sesuai dengan format (model keu) yang diberikan;
8. Merekapitulasi Laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahapan Pemilu 2014 berdasarkan rekapitulasi SPTJM dan rincian bukti pengeluaran seluruh PPS di wilayah kerjanya;

9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan rekapitulasi Laporan Realisasi Pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahapan Pemilu 2014 kepada Bendahara Pengeluaran BA 076 KPU Kabupaten Gowa selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya;
10. Berkewajiban untuk menyelesaikan dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan Pemilu 2014 sebelum tahun anggaran berakhir;
11. Seluruh sisa dana yang masih berada di rekening Bendahara PPK harus segera disetorkan ke kas negara sebelum tahun anggaran berakhir melalui Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Gowa;
12. Wajib menutup rekening pengeluaran yang telah digunakan setelah seluruh tahapan Pemilu selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten Gowa
13. Bendahara sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan dan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
14. Melakukan koordinasi / konsultasi dengan KPU Kabupaten Gowa.

Tugas dan tanggungjawab Atasan Langsung Bendahara Belanja Dana Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dikelola oleh Bendahara PPK dan Tata usaha PPS di wilayah kerjanya.
2. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Melakukan pemeriksaan kas bendahara;
4. Bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang dikelolanya;
5. Membuat dan Menyampaikan SPTJM atau bukti pembayaran dari seluruh Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc dibawahnya (PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS) kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gowa selaku KPA, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Gowa sebagai Pertanggungjawaban TUP;
6. Atasan langsung bendahara bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gowa selaku KPA.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 01 April 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

ttd

ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bupati Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar di Makassar
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab Gowa (Sebagai laporan)
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Pertinggal

**DAFTAR NAMA ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PADA SEKRETARIAT PPK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
SE KABUPATEN GOWA**

NO.	KECAMATAN	BENDAHARA PPK	ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PPK	KETERANGAN
1	SOMBA OPU	ST. AMINAH, S.Ip. NIP. 19681117 200901 2 001 Pangkat/Gol. : PENGATUR / II c	ANDI ASRUDDIN, S.Sos., M.Si. NIP. 19700525 199033 1 005 Pangkat/Gol. : PENATA TK.I/III-d	
2	PALLANGGA	MANSYUR, SE NIP. 19770305 200901 1 005 PENATA MUDA / III-a	ABD. MUJIS, S.SOS NIP. 19590810 198611 1 001 PENATA/ III-c	
3	BAROMBONG	MURNIATI, SP NIP. 19741102 200502 2 002 PENATA MUDA TK. I/ III-b	H. PAHARUDDIN, S. Sos. NIP. 19640621 198503 1 010 PENATA TK. I/ III-d	
4	BONTOMARANNU	MUTMAINNA NIP. 19870122 200604 2 002 PENGATUR MUDA TK. I/II-b	ST. NURUL MUCHLISA TATE, SP NIP. 19771108 200502 2 003 PENATA MUDA TK.I/ III-b	
5	PATTALLASSANG	SYAHRUL SAID MAKKAH, S.Ap NIP. 19830204 200502 1 003 PENATA MUDA/ III-a	SARDY YOELFA, S.STP., M.Si NIP. 19790803 200003 1 001 PENATA TK.I/ III-d	
6	BAJENG	ZULKIFLI NIP. 19850913 200502 1 002 PENGATUR MUDA TK.I/II-b	MUH. TAHIR T, S.SOS NIP. 19621122 198203 1 001 PENATA TK.I/ III-d	

NO.	KECAMATAN	BENDAHARA PPK	ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PPK	KETERANGAN
7	BAJENG BARAT	WASILAH, S. Ip. NIP. 19810921 200604 2 013 PENATA MUDA / III-a	SYAHARUDDIN, S.SOS NIP. 19700611 199003 1 005 PENATA TK.I/ III-d	
8	BONTONOMPO	BAHARUDDIN, S. Sos NIP. 19810914 200502 1 004 PENATA MUDA/ III-a	MUH. RIZA, S.STP NIP. 19750924 199501 1 001 PENATA TK.I/ III-d	
9	BONTONOMPO SELATAN	SIRAJUDDIN S, S.E. NIP. 19860328 200502 1 002 PENATA MUDA / III-a	M. YASIN MALLINGKAI, S.S., M. Si NIP. 19690922 200604 1 007 PENATA / III-c	
10	PARANGLOE	NANI ANGGRAENI, A. Ma. NIP. 19850207 200901 2 013 PENGATUR MUDA TK. I/ II-b	TAJUDDIN DOLO S.SOS NIP. 19660117 198602 1 003 PENATA TK. I/ III-d	
11	MANUJU	SYAHRIR, S. Sos. NIP. 19750819 200701 1 017 PENGATUR MUDA TK.I/ II-b	NABA, S.Sos. NIP. 19760531 198603 1 003 PENATA TK. I/ III-d	
12	PARIGI	NURMAWATI NIP. 19670201 199002 2 001 PENGATUR MUDA TK.I/ III-b	H. MUH. GUNTUR, S. Sos. NIP. 19620402 198603 1 001 PENATA TK.I / III-d	
13	TINGGIMONCONG	NABA, S.Sos. NIP. 19640710 198611 2 002 PENATA MUDA / III-a	RAHMATIAH NIP. 19660607 198612 2 001 PENATA/ III-c	
14	TOMBOLO PAO	HAWANI, S.SOS NIP. 19721003 199803 2 007 PENATA MUDA / III-a	SAHRIAH, SP. NIP.19770607 201001 2 028 PENATA MUDA / III-a	

NO.	KECAMATAN	BENDAHAHA PPK	ATASAN LANGSUNG BENDAHAHA PPK	KETERANGAN
15	BUNGAYA	MUH. ALI, SH NIP. 19720730 200502 1 002 PENATA MUDA/ III-a	H. ABD. SALAM, S.SOS NIP. 19630409 198612 1 001 PENATA TK.I/III-d	
16	BONTOLEMPANGAN	ZULHAJI, S.E. NIP. 19771122 201001 1 012 PENATA MUDA/ III-a	SUHARDIMAN UTAMA, S. STP NIP. 19880705 201010 1 001 PENATA MUDA / III-a	
17	TOMPOBULU	HARIFUDDIN, SE NIP. 19680124 199111 1 002 PENATA/ III-c	SYAMHARI, S. Ag., MH. NIP. 19770917 200312 1 001 PENATA / III-c	
18	BIRINGBULU	AWALUDDIN, S. Sos. NIP. 19770214 200502 1 002 PENATA MUDA/ III-a	ZUMIRRAH, ST NIP. 19770119 200604 1 008 PENATA MUDA TK.I/ III-b	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepada Sub Bagian Hukum,

ASMAWATI A.

Sunggum, 21 Juni 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KETUA,

ttd

ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.